

**IMPLEMENTASI KEAGENAN PT. HERBA PENAWAR ALWAHIDA
INDONESIA TERHADAP BISNIS MLM SYARIAH BERDASARKAN
FATWA DSN MUI NO.75/DSN-MUI/VII/2009**



SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas
Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta untuk Memenuhi Salah
Satu Syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)

Oleh :

RIZKI FADHILAH AULIANINGRUM

NIM : I000160137

NIRM : 16/X/02.1.2/0275

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2020

NOTA DINAS PEMBIMBING

Surakarta, 04 Juli 2020

Kepada Yth.

Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas Agama Islam

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Di Surakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi yang berjudul:

IMPLEMENTASI KEAGENAN PT HERBA PENAWAR ALWAHIDA INDONESIA TERHADAP BISNIS MLM SYARIAH BERDASARKAN FATWA DSN MUI NO.75/DSN-MUI/VII/2009".

yang ditulis oleh:

Nama : Rizki Fadhilah Aulianingrum

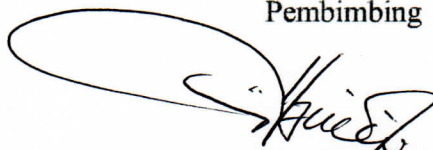
NIM/NIRM : I000160137 / 16/X/02.1.2/0275

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

saya berpendapat bahwa Skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH).

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Pembimbing



Fauzul Hanif Noor Athief, Lc., M.Sc.

NIDN 0622059102

PERSETUJUAN PEMBIMBING

N a m a	Rizki Fadhillah Aulianingrum
N I M	I000160137
N I R M	16/X/02.1.2/0275
Fakultas	Agama Islam
Program Studi	Hukum Ekonomi Syariah
Judul Proposal Skripsi	IMPLEMENTASI KEAGENAN PT HERBA PENAWAR ALWAHIDA INDONESIA TERHADAP BISNIS MLM SYARIAH BERDASARKAN FATWA DSN MUI NO. 75/DSN-MUI/VII/2009

Menyetujui,

Surakarta, 04 Juli 2020

Pembimbing



Fauzul Hanif Noor Athief, Lc., M.Sc.

NIDN 0622059102



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jl. A. Yani, Tromol Pos I, Pabelan Kartasura Telp (0271) 717417,
719483 Fax 715448 Surakarta 57102

PENGESAHAN

Skripsi berjudul : IMPLEMENTASI KEAGENAN PT HERBA PENAWAR
ALWAHIDA INDONESIA TERHADAP BISNIS MLM
SYARIAH BERDASARKAN FATWA DSN MUI
NO.75/DSN-MUI/VII/2009
Penyusun : Rizki Fadhillah Aulianingrum
NIM : I0001160137
NIRM : 16/X/02.1.2/0275
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Tanggal Ujian : 23 Juli 2020
telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum
Islam (S.H).



Surakarta, 04 Agustus 2020
Dekan

Dr. Syamsul Hidayat, M.Ag
NIDN. 0605096402

Penguji I

Fauzul Hanif Noor Athief, Lc., M.Sc.
NIDN 0622059102

Penguji II

Azhar Alam, Lc., M.SEI
NIDN 0613109801

Penguji III

Dr. Imron Rosyadi, M.Ag
NIDN 0615036401

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang Bertanda tangan di bawah ini:

Penyusun : Rizki Fadhilah Aulianingrum
NIM : I000160137
NIRM : 16/X/02.1.2/0275
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang telah dirujuk sumbernya.

Surakarta, 04 Juli 2020

Saya yang menyatakan



Rizki Fadhilah Aulianingrum

MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”

(Q.S Al-Insyirah: 5)

“Balas dendam terbaik adalah menjadikan dirimu lebih baik”

(Ali bin Abi Thalib)

Don't give up, great things take time.

It's okay to feel this pain and sadness. Just please know it won't last forever.

Whenever you are struggling, remember the times you have succeeded and survived, and know that you can make it through.

“The best confidence builder is experience.”

Star Wars: The Clone Wars

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan karunia dan rahmat-Nya kepada penulis. Dengan penuh kerendahan hati, penulis mempersembahkan karya tulis ini kepada:

1. Orang tua saya tercinta. Ayah (Pranowo Iswahyudi) dan mama (Sri Widarini).
2. Adik saya, serta keluarga besar.
3. Almamater Universitas Muhammdiyah Surakarta.
4. Segenap dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
5. Teman-teman satu jurusan Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2016.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah Roobbil'aalamin, segala puji bagi Allah *Subhanahu wa ta 'ala* yang telah memberikan rahmat, nikmat serta hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“Aspek – Aspek Pelanggaran Agen PT Herba Penawar Alwahida Indonesia Terhadap Bisnis MLM Syariah Berdasarkan Fatwa DSN MUI NO.75/DSN-MUI/VII/2009”** dengan baik dan lancar. Shalawat serta salam penulis curahkan kepada Nabi Muhammad *Sallallahu 'alaihi wa sallam*, sebagai sosok suri tauladan dalam kehidupan bagi kita semua. Semoga kita semua termasuk golongan umat yang mendapatkan syafaat dari beliau di akhirat kelak.

Tiada yang sempurna di dunia ini, begitu juga dalam hal penulisan skripsi ini yang mungkin tidak luput dari kesalahan dan kekurangan, tetapi harapan penulis, setidaknya skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk siapapun yang membacanya, atau menjadi sumber inspirasi untuk penelitian- berikutnya.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, saran serta kritik yang sangat membantu bagi penulis sehingga penulis mampu menyelesaikannya. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Sofyan Anif, M.Si, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta.
2. Bapak Dr. Syamsul Hidayat, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta.
3. Bapak Azhar Alam, M.Si, selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta.
4. Bapak Fauzul Hanif Noor Athief, Lc., M.Sc, selaku pembimbing dalam skripsi ini yang telah meluangkan waktunya demi memberikan bimbingan

berupa ilmu, masukan-masukan dan pengarahan dengan penuh kesabaran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak dan Ibu dosen di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam yang telah memberi saya bekal pengetahuan, arahan serta motivasinya yang diberikan kepada penulis. Semoga ilmu yang telah Bapak dan Ibu berikan akan selalu bermanfaat bagi penulis
6. Orang tua saya, ayah (Pranowo Iswahyudi) dan mama (Sri Widarini) yang selalu memberi dukungan baik secara moril, materil, semangat dan doa yang selalu dipanjatkan sehingga penulis diberi kemudahan dalam menyelesaikan skripsi.
7. Untuk adik saya Hafizh yang selalu mendukung dan berdoa untuk kelancaraan skripsi penulis.
8. Seluruh staff serta karyawan Fakultas Agama Islam yang telah membantu proses administrasi agar dapat terselenggaranya sidang skripsi penulis.
9. Kepada seluruh teman seperjuangan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2016 yang senantiasa bertukar pikiran dan saling menyemangati dalam pengerjaan skripsi.
10. Seluruh narasumber Agen HPAI yang telah membantu memberikan informasi dan data yang dibutuhkan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Semua pihak terkait yang tidak bisa penulis ungkapkan satu-persatu, penulis ucapkan terima kasih atas segala bantuannya.

Semoga seluruh amal kebaikan semua pihak yang membantu dalam mewujudkan skripsi ini mendapatkan balasan dari Allah *Subhanahu wa ta'ala*.

Surakarta, 04 Juli 2020

Penulis

Rizki Fadhilah Aulianingrum

NIM: I000160137

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	ii
PERSETUJUANPEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
HALAMAN MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
ACUAN TRANSLITERASI.....	viii
ABSTRAK.....	xii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL.....	xx
DAFTAR GAMBAR.....	xxi
BAB 1 : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
1. Manfaat Teoritis.....	5
2. Manfaat Praktis.....	6

E. Kajian Pustaka	6
F. Metode Penelitian.....	11
1. Jenis Penelitian.....	12
2. Pendekatan Penelitian.....	12
3. Tempat Penelitian.....	12
4. Subjek Penelitian.....	12
5. Sumber Data.....	13
6. Metode Pengumpulan Data.....	13
7. Metode Analisis Data.....	14
G. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II : KAJIAN UMUM MENGENAI MULTI LEVEL MARKETING....	17
A. Multi Level Marketing	17
1. Pengertian Multi Level Marketing.....	17
2. Sisem Kerja Multi Level Marketing.....	19
B. Multi Level Marketing Syariah.....	20
C. Fatwa DSN MUI NO.75/DSN-MUI/VII/2009 Tentang Pedoman Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PBLs)	24
D. Faktor-Faktor Penyebab Pelanggaran	30
E. Jenis-Jenis Pelanggaran yang Terjadi dalam MLM Syariah	35
BAB III : Gambaran Umum PT. Herba Penawar Alwahida Indonesia.....	37

A..	Gambaran Umum Mengenai PT. HPAI.....	37
B.	Gambaran Umum Mengenai Narasumber Agen HPAI.....	45
BAB IV : ANALISIS TERHADAP PELANGGARAN YANG DILAKUKAN		
AGEN HPAI DALAM MENJALANKAN BISNIS MLM SYARIAH		
BERDASARKAN FATWA DSN MUI NO. 75?DSN-MUI/VII/2009		47
BAB V : PENUTUP.....		58
A.	Kesimpulan.....	58
B.	Saran	59
DAFTAR PUSTAKA		61
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....		65
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		76

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Daftar Narasumber Agen HPAI	45
Tabel 2 Pemaparan Hasil Analisis Data Narasumber	48

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Produk Trunson	52
Gambar 2 Kartu Agen HPAI	52

ABSTRACT

The number of companies that apply Sharia-based Multi Level Marketing (MLM) have grown rapidly. The MLM business model is one of the direct selling methods that uses the multilevel products and services marketing with marketing fee as the reward. There are many Sharia-based MLM businesses with uncertain legality and also the uncertain halalness of their product and business system. As a solution, PT. Herba Penawar Alwahida Indonesia applies the Sharia-based MLM to help people avoid the fraud in this business and do it based on Sharia.

This research aims to determine Sharia-based MLM of HPAI agency based on the Fatwa DSN MUI No.75/DSN-MUI/VII/2019. This research is a qualitative research that uses techniques of collecting data such as field research, library research, interview and documentary study.

The result of this study shows that based on Fatwa DSN MUI No.75/DSN-MUI/VII/2019, Sharia-based MLM applied in PT Herba Penawar Alwahida Indonesia agency system has not completely fulfilled the rule of law in DSN MUI's fatwa due to a violation. It is about the lack of guidance to the downline. One of the factors that makes this violation happen is the upline's excuse where they always justify their action that they do not guide the downline, so it influences other upline to do such violation.

Keywords: DSN MUI, Multi Level Marketing, Sharia, Violation.

ABSTRAK

Perusahaan yang menerapkan pola bisnis *Multi Level Marketing* (MLM) Syariah sedang berkembang pesat. Bisnis MLM yang merupakan salah satu cabang *direct selling* adalah metode bisnis dengan cara melakukan penjualan produk barang dan juga jasa, yaitu jasa *marketing* bertingkat dengan imbalan berupa *marketing fee*. Dari realitas yang ada bahwa semakin menjamurnya bisnis MLM Syariah yang tidak jelas legalitasnya serta kehalalan produk dan sistem bisnisnya, maka lahirlah PT. Herba Penawar Alwahida Indonesia yang menerapkan sistem bisnis MLM Syariah agar masyarakat tidak dirugikan dalam melakukan bisnis MLM dan bermuamalah sesuai Syariat Islam.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian MLM Syariah dalam praktik keagenan HPAI menurut Fatwa DSN MUI No.75/DSN-MUI/VII/2019. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa *field reseach*, *library reseach*, *interview* serta studi dokumentasi.

Adapun hasil dalam penelitian ini adalah implementasi keagenan PT Herba Penawar Alwahida Indonesia terhadap bisnis MLM Syariah menurut Fatwa DSN MUI No.75/DSN-MUI/VII/2019 belum memenuhi ketentuan hukum pada fatwa DSN MUI karena adanya pelanggaran yang terjadi. Adapun ketentuan yang dilanggar yaitu pada kewajiban pembinaan terhadap *downline*. Salah satu faktor penyebab terjadinya pelanggaran yaitu adanya alasan pembelaan diri dimana *upline* membenarkan tindakannya ketika ia tidak melakukan pembinaan terhadap *downline*, sehingga masih membuka peluang bagi *upline* lainnya untuk tidak melakukan pembinaan.

Kata kunci: DSN MUI, *Multi Level Marketing*, Pelanggaran, Syariah.